

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan, dan guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 38 ayat (8) dan Pasal 69 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 84);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM “TIRTA KAJEN” KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Sekretaris Daerah adalah pimpinan pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum “Tirta Kajen” adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang bergerak dibidang usaha Air Minum.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum “Tirta Kajen” yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
11. Direksi adalah organ Perumda Air Minum “Tirta Kajen” yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” serta mewakili Perumda Air Minum “Tirta Kajen” baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum “Tirta Kajen” yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
15. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
17. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
18. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
19. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II
ORGAN PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” dilakukan oleh organ Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (2) Organ Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 3

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
Bupati dan KPM

Pasal 4

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah mempunyai kewenangan dalam kebijakan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Pasal 5

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam pengelolaan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, dan dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum “Tirta Kajen”; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum “Tirta Kajen” dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 6

- (1) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam keputusan KPM.

Pasal 7

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum “Tirta Kajen”; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” secara melawan hukum.

Pasal 8

- (1) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersama Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum “Tirta Kajen”; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 9

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diangkat oleh KPM.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum "Tirta Kajen".

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan komposisi:
 - a. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, maka diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah.
 - b. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur independen; atau

2. 2 (dua) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen.
- d. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur independen.
 - e. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen;
 2. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) orang dari unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" secara selektif.
 - (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
 - (4) Pejabat Pemerintah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas BUMD di Daerah.
 - (5) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan ayat (2) serta Pejabat Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana maksud dalam Pasal 9, bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum “Tirta Kajen”; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (2) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengawasan manajerial, keuangan dan personalia.
- (3) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Uraian tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, antara lain:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, antara lain mengenai pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” yang dibuat Direksi kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Pelaporan hasil pengawasan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. laporan berkala, antara lain Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - b. laporan insidental sesuai kebutuhan dan/atau permintaan KPM.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan Pasal 13, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dengan pembiayaan dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 17

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Pasal 18

Direksi pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diangkat oleh KPM.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan dan jumlah pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Asas efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mempertimbangkan rentang kendali manajerial dan postur struktur organisasi berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- b. membina pegawai Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati selaku KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” yang merupakan penjabaran tahunan draft Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Pasal 21

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Bupati selaku KPM.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum “Tirta Kajen” ditutup untuk disahkan oleh Bupati selaku KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati selaku KPM.

- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 22

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai wewenang yaitu:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum “Tirta Kajen” berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum “Tirta Kajen” dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai Perumda Air Minum “Tirta Kajen” untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum “Tirta Kajen” di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum “Tirta Kajen” berdasarkan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Pasal 23

Pembagian tugas Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Syarat dan Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.

- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh.
- (3) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (6) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dibuktikan dengan:
 - a. KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran; dan
 - b. dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas, batasan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
- (8) Tidak pernah dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (9) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (10) Tidak sedang menjalani sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j, dibuktikan dengan:

- a. surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha; dan
 - b. surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus.
- (11) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (12) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Proses seleksi pengangkatan anggota dewan pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan melalui penjurangan dan penyaringan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan beranggotakan dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi; dan
 - c. unsur Komite Nominasi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (4) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. Penasehat : Bupati;
 - b. Wakil Penasehat : Wakil Bupati;
 - c. Pembina : Sekretaris Daerah;
 - d. Wakil Pembina : Asisten Ekonomi Dan Pembangunan;
 - e. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian

- f. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Bagian Perekonomian;
 - g. Anggota : Kepala Bagian Hukum;
 - h. Anggota : Inspektur.
- (5) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan unsur atau pejabat yang mempunyai pengetahuan mengenai pengelolaan BUMD.
 - (6) Unsur Komite Nominasi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan; dan
 - b. Kepala Bagian Teknik.
 - (7) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Ketua Panitia seleksi.
 - (8) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD dan unsur Perumda Air Minum "Tirta Kajen".

Pasal 28

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum "Tirta Kajen" memiliki komite nominasi, maka Komite Nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c.
- (2) Komite Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu tahapan pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;

- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Penentuan jadwal waktu tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dituangkan dalam Keputusan Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan melalui verifikasi terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (3) Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal membentuk Tim ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi; atau
 - b. dalam hal menunjuk Lembaga Profesional dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penentuan formulasi penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dituangkan dalam Berita Acara; dan
- (7) Menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, melalui penyusunan dan penyampaian laporan kepada Bupati dilampiri berkas-berkas dokumen dari proses penjurangan dan penyaringan.

Pasal 31

Format Keputusan Panitia Seleksi dan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Bakal calon yang dinyatakan lulus penjarangan seleksi administrasi berhak mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Tim yang dibentuk oleh Panitia Seleksi; atau
 - b. Lembaga profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, berjumlah ganjil terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan.
- (5) Penunjukan konsultan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim dengan persetujuan panitia seleksi.
- (6) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 33

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 34

- (1) Pengalaman mengelola perusahaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
 - a. pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan;
 - b. pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan; dan
 - c. pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan.
- (2) Keahlian sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (*networking*);
 - c. kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”; dan
 - d. pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- (3) Integritas dan etika sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:
 - a. memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset Perumda Air Minum “Tirta Kajen”; dan
 - b. konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya.
- (4) Kepemimpinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:

- a. mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
 - b. mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
 - c. memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan; dan
 - d. mampu bernegosiasi dan mengelola konflik.
- (5) Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 huruf e, meliputi:
- a. pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi Pemerintahan Daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan; dan
 - b. pemahaman mengenai tata kelola Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (6) Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 huruf f, meliputi:
- a. kemauan mewujudkan visi dan misi Bupati;
 - b. mampu menempatkan kepentingan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja Perumda Air Minum “Tirta Kajen” yang baik; dan
 - c. memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Pasal 35

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dengan memberikan pembobotan yang dirinci sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 100% (seratus perseratus).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 [tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan.
- (6) Format perhitungan penilaian indikator dan klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5).

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon anggota Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan proses penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan perpanjangan waktu penjaringan paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Dalam hal pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Dewan Pengawas hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka tidak boleh ada yang melakukan pengunduran diri.

- (4) Dalam hal perpanjangan waktu proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka Bakal Calon yang telah masuk penjaringan ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Dewan Pengawas oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Dewan Pengawas oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan.
- (7) Ketentuan penjadwalan waktu tahapan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Bupati melaksanakan seleksi wawancara pada akhir tahap Penyaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 39

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 40

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan keputusan KPM paling lama 5 (lima) hari sejak diserahkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum "Tirta Kajen".

Pasal 42

Ketentuan mengenai seleksi penyaringan dan penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Paragraf 2
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 43

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, maka anggota Dewan Pengawas yang lain dan/atau Direksi melaporkan kepada KPM.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi berakhirnya dikarenakan meninggal dunia, maka pejabat struktural yang membidangi urusan kepegawaian dan sumber daya manusia pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen” melaporkan kekosongan sebagaimana dimaksud kepada KPM.
- (3) Laporan berakhirnya jabatan Dewan Pengawas atau Direksi atau keduanya dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disampaikan kepada KPM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
- (4) KPM melaporkan kekosongan Jabatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi diterima.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” dilaksanakan oleh KPM.
- (6) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (7) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (8) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas, setelah hasil keputusan KPM tidak memperpanjang jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, negara dan/atau daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Pengaturan teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam anggaran dasar dan/anggaran rumah tangga.

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas juga dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen” kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Syarat dan Pengangkatan Direksi

Pasal 50

- Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 51

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh.
- (3) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Memahami manajemen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.

- (5) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, dibuktikan dengan surat keterangan.
- (6) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (7) Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g, dibuktikan dengan:
 - a. dalam hal perusahaan berbadan hukum perseorangan, persekutuan komanditer, dan perseroan, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi;
 - b. dalam hal koperasi, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua koperasi; dan
 - c. dalam hal perusahaan umum milik negara/daerah, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi, dalam hal jumlah direksi berjumlah satu orang dan yang bersangkutan mendaftar, surat keterangan ditandatangani oleh ketua dewan pengawas atau sebutan lainnya.
- (8) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h, dibuktikan dengan:
 - a. KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
 - b. dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” atau perusahaan umum milik negara/daerah, batasan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
- (9) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (10) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- (11) Tidak sedang menjalani sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf k, dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha; dan
 - b. surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus.
- (12) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf l, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (13) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (12), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Proses seleksi pengangkatan anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi; dan
 - c. unsur Komite nominasi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (4) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. Penasehat : Bupati

- b. Wakil Penasehat : Wakil Bupati
- c. Pembina : Sekretaris Daerah;
- d. Wakil Pembina : Asisten Ekonomi Dan Pembangunan
- e. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian
- f. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Bagian Perekonomian
- g. Anggota : Kepala Bagian Hukum
- h. Anggota : Inspektur.

- (5) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan unsur atau pejabat yang memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan BUMD.
- (6) Unsur Komite Nominasi Perumda Air Minum "Tirta Kajan" sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan; dan
 - b. Kepala Bagian Teknik.
- (7) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Ketua Panitia seleksi.
- (8) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD dan unsur Perumda Air Minum "Tirta Kajan".

Pasal 53

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum "Tirta Kajan" memiliki komite nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c.
- (2) Komite nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajan".

Pasal 54

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu tahapan pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Penentuan jadwal waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dituangkan dalam Keputusan Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan melalui pendaftaran dan verifikasi terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (3) Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal membentuk Tim ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi; atau
 - b. dalam hal menunjuk Lembaga Profesional dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penentuan formulasi penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Penetapan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, dituangkan dalam Berita Acara.

- (7) Menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, melalui penyusunan dan penyampaian laporan kepada Bupati dilampiri berkas-berkas dokumen dari proses penjaringan dan penyaringan.

Pasal 56

Format Keputusan Panitia Seleksi dan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) dan Pasal 55 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Bakal calon yang dinyatakan lulus penjaringan seleksi administrasi berhak mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Tim yang dibentuk oleh Panitia Seleksi; atau
 - b. Lembaga profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berjumlah ganjil terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;

- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 58

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 59

- (1) Pengalaman mengelola perusahaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
 - a. pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan;
 - b. pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan; dan
 - c. pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam oraganisasi/perusahaan.
- (2) Keahlian sebagaimana di maksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (*networking*);
 - c. kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”; dan
 - d. pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- (3) Integritas dan etika sebagaimana di maksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi:
 - a. memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset Perumda Air Minum “Tirta Kajen”; dan

- b. konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya.
- (4) Kepemimpinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi:
- a. mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
 - b. mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
 - c. memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan; dan
 - d. mampu bernegosiasi dan mengelola konflik.
- (5) Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi:
- a. pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi Pemerintahan Daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan; dan
 - b. pemahaman mengenai tata kelola Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (6) Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebagaimana di maksud dalam Pasal 58 huruf f, meliputi:
- a. kemauan mewujudkan visi dan misi Bupati;
 - b. mampu menempatkan kepentingan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja Perumda Air Minum “Tirta Kajen” yang baik; dan
 - c. memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Pasal 60

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilakukan dengan memberikan pembobotan yang dirinci sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 100% (seratus perseratus).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 [tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan; dan
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan.
- (6) Format perhitungan penilaian indikator dan klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Bakal Calon Direksi yang diangkat menjadi Calon Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Direksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan proses penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan perpanjangan waktu penjaringan paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Dalam hal pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka tidak boleh ada yang melakukan pengunduran diri.

- (4) Dalam hal perpanjangan waktu proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka Bakal Calon yang telah masuk penjaringan ditetapkan sebagai Calon Direksi.
- (5) Penetapan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan.
- (7) Ketentuan penjadwalan waktu tahapan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (5) Bupati melaksanakan seleksi wawancara pada akhir tahap Penyaringan Bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6).
- (6) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (8) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 64

- (1) Bupati menyerahkan Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 kepada KPM.
- (2) Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.

- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 65

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan keputusan KPM paling lama 5 (lima) hari sejak diserahkan Bupati.

Pasal 66

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Pasal 67

Ketentuan mengenai seleksi penyaringan dan penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Paragraf 2 Pemberhentian Direksi

Pasal 68

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 69

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, maka anggota Dewan Pengawas dan atau Direksi yang lain melaporkan kepada KPM.
- (2) Dalam hal Jabatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas berakhir dikarenakan meninggal dunia, maka pejabat struktural yang membidangi urusan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen” melaporkan kepada KPM.
- (3) Laporan berakhirnya jabatan Direksi atau Dewan Pengawas atau keduanya dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disampaikan kepada KPM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
- (4) KPM melaporkan kekosongan Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), kepada Bupati untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi diterima.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direksi, maka KPM menunjuk Pelaksana Tugas Pengurusan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan jabatan direksi diterima.

Pasal 70

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (6) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (7) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (8) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Direksi, setelah hasil keputusan KPM tidak memperpanjang masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 71

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Pasal 72

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen” diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Dalam hal Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada KPM dengan disertai alasan pengunduran diri.

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen” dinyatakan berakhir.

Pasal 74

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (2) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen” kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga Informasi Pelaksanaan Seleksi

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

Bagian Keempat
Biaya Pelaksanaan Seleksi

Pasal 76

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi pada Perumda Air Minum “Tirta Kajen” dibebankan pada APBD atau Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Pelaksana Pengurusan Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) berlaku sebagai Pejabat Direksi dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan diangkatnya Pejabat Direksi definitif dengan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang yang sama dengan Pejabat Direksi definitif, kecuali untuk:

- a. mengangkat pegawai, memberhentikan pegawai dan mempromosikan pegawai dalam jabatan dibawah Direksi berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum “Tirta Kajen”;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum”Tirta Kajen”; dan
- c. menjual, menjaminkan dan atau memindahtangankan serta melepas aset milik Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM “TIRTA
KAJEN”

CONTOH FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN TEKNIS
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
“TIRTA KAJEN” KABUPATEN PEKALONGAN

I. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS.

Halaman

- A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan
Pengawas
1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas,
Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan
Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan
Perusahaan 52
 2. Format Surat Pernyataan Memahami Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 53
 3. Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang
Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen 54
 4. Format Surat Pernyataan Menyediakan Waktu Yang Cukup Untuk
Melaksanakan Tugasnya 55
 5. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai
Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah,
Dan/Atau Calon Anggota Legislatif 56
- B. Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan
Pengawas Melalui Seleksi
1. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal
Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Bakal Calon Anggota Dewan
Pengawas 57
 2. Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal
Calon Anggota Dewan Pengawas 61
 3. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Pembentukan Tim UKK
Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas 64
 4. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi
Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas 68
 5. Format Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Bakal Calon Anggota
Dewan Pengawas 72
 6. Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Calon Anggota
Dewan Pengawas 73
- C. Format Dokumen Penghitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon
Anggota Dewan Pengawas 74

II. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI.

Halaman

- A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi
1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas,
Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan
Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan
Perusahaan 76

2.	Format Surat Pernyataan Memahami Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	77
3.	Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen	78
4.	Format Surat Pernyataan Menyediakan Waktu Yang Cukup Untuk Melaksanakan Tugasnya	79
5.	Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah, Dan/Atau Calon Anggota Legislatif	80
B.	Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Melalui Seleksi	
1.	Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Bakal Calon Anggota Direksi	81
2.	Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi	85
3.	Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Pembentukan Tim UKK Bakal Calon Anggota Direksi	88
4.	Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Direksi	92
5.	Format Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi	96
6.	Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Calon Anggota Direksi	97
C.	Format Dokumen Perhitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Direksi	98
III.	JADWAL WAKTU TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN” KABUPATEN PEKALONGAN.	

I. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS.

A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas

1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Perusahaan.

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KEAHLIAN, INTEGRITAS, KEPEMIMPINAN, PENGALAMAN,
JUJUR, PERILAKU YANG BAIK, DAN DEDIKASI YANG TINGGI UNTUK
MEMAJUKAN DAN MENGEMBANGKAN PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN"

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum "Tirta Kajen".

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

2. Format Surat Pernyataan Memahami Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan turunannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

3. Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI MANAJEMEN PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN
SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

4. Format Surat Pernyataan Menyediakan Waktu Yang Cukup Untuk Melaksanakan Tugasnya

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENYEDIAKAN WAKTU YANG CUKUP UNTUK MELAKSANAKAN
TUGAS SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA
AIR MINUM “TIRTA KAJEN”

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya siap menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

5. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah, Dan/Atau Calon Anggota Legislatif

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK, CALON KEPALA
DAERAH ATAU CALON WAKIL KEPALA DAERAH, DAN/ATAU CALON
ANGGOTA LEGESLATIF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

B. Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

1. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Seleksi.



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl.Kode Pos



KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
MASA JABATAN

NOMOR TAHUN 20 ...

TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
“TIRTA KAJEN” MASA JABATAN.....

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN” MASA JABATAN.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor :/...../...../20 ..., maka sesuai ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, perlu menetapkan jadwal waktu pelaksanaan dan tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan tentang Penetapan Jadwal Waktu Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Kajen" (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20 ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor ...);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20 ... Nomor ...);
10. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun 20 ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan;
11. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Kabupaten Masa Jabatan, Nomor:/...../..... Tahun 20

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan jadwal waktu pelaksanaan dan tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan, dengan Tahapan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan jadwal waktu pelaksanaan dan tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan Proses Penyaringan dan Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
“TIRTA KAJEN” MASA JABATAN.....

.....

,

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi.....
Nomor :
Tanggal :

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM "TIRTA KAJEN"
MASA JABATAN.....

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst			

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

2. Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos



BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG

VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” telah melaksanakan verifikasi berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Mimum “Tirta Kajen”, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. untuk formasi jabatan sebanyak (.....) orang;
 - b. untuk formasi jabatan sebanyak (.....) orang; dan
 - c. dst.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan;
 - 1) KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
 - 2) dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas, batasan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha; dan
 - 2) surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus.
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Tata Cara Pendaftaran
- a. surat lamaran diketik bermeterai Rp 6.000,- ditujukan kepada Bupati Pekalongan Up. Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - 3) surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh;
 - 4) surat pernyataan memahami penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 5) surat pernyataan memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 6) surat pernyataan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - 7) Foto copy ijazah, transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 8) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 9) surat keterangan dinyatakan tidak pernah dinyatakan pailit dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 10) surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha;
 - 11) surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus;
 - 12) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 13) Pasfoto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - 14) Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Kerja;
 - 15) Proposal Visi dan Misi serta Rencana Bisnis untuk (5) tahunan perusahaan;
 - 16) Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan;
 - 17) Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Direktur Perumda Air Minum Tirta Kajen, bagi pelamar yang telah menduduki jabatan;
3. Setelah diadakan verifikasi berkas persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas serta berhak mengikuti Uji Kelayakan Dan

Kepatutan Anggota Dewan Pengawas berupa psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengawasan dan wawancara sebanyak (.....) orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir;

4. Jumlah bakal calon/pelamar yang mengundurkan diri : (.....) orang; dan
5. Jumlah bakal calon/pelamar yang tidak memenuhi syarat : (.....) orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tanda tangan
1.			
2			
3.			
Dst			

3. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Pembentukan Tim UKK Bakal Calon Anggota Dewas Pengawas



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos



KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
MASA JABATAN

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
MASA JABATAN

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN” MASA JABATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan seleksi penjarangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan, maka sesuai ketentuan pasal ayat (..) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, perlu membentuk Tim Seleksi Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Kajen" (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20 ... Nomor ...);
10. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor...Tahun 20 ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan;
11. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, Nomor :/...../..... Tahun 20 ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan Keputusan Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA
AIR MINUM "TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

No.	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.			
2.			
3.			
dst.			

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

4. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos



KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
MASA JABATAN

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
“TIRTA KAJEN” MASA JABATAN.....

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN” MASA JABATAN.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan, maka sesuai ketentuan pasal ayat (..) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, perlu menetapkan formulasi penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan tentang Penetapan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Kajen" (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 84);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20 ... Nomor ...);
11. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun 20 ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan....
12. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, Nomor :/...../..... Tahun 20....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Formulasi penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, dengan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan hasil formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan proses Penyaringan dan Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi

Nomor :

Tanggal :

FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA
AIR MINUM "TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

No Urut Dan No Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					Jumlah
			Psiko tes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengawasan	Presentasi Makalah Strategi Pengawas an	Wawan cara	
1								
2								
3								
4								
5								

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

5. Format Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos



BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG
PELAKSANAAN PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” telah melaksanakan penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, dengan hasil sebagai berikut:

No Urut Dan No Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					Jumlah
			Psiko tes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengawasan	Presentasi Makalah Strategi Pengawas an	Wawan cara	
1								
2								
3								
4								
5								

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2
3.			3.
4.			4
5.			5.

6. Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos



BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum “Tirta Kajen” menetapkan hasil penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, dengan rekapitulasi hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Hasil Penilaian
1.			1.
2.			2
3.			3.
4.			4
5.			5.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2
3.			3.
4.			4
5.			5.

C. Format Dokumen Perhitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM "TIRTA KAJEN"
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos



DOKUMEN PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UKK
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN"

No	Idikator Penilaian Ukk	Bobot Penilaian Indikator	Nilai Yang Dieroleh Atas Indikator Ukk (1-10)	Nilai Akhir Ukk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENGALAMAN PERUSAHAAN MENGELOLA	10%	8,2	0,82
	a. Pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan	5%		
	b. Pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan	2,5%		
	c. Pengalaman terobosan/inovasi membuat dalam organisasi/perusahaan	2,5%		
2	KEAHLIAN	20%	7,5	1,50
	a. Memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen SDM	2,5%		
	b. Kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (Networking)	2,5%		
	c. Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	10%		
	d. Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	5%		
3	INTEGRITAS DAN ETIKA	15%	8,5	1,27
	a. Memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset BUMD	5%		
	b. Konsistensi dan ketaguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya	5%		
4	KEPEMIMPINAN	20%	8,1	1,62
	a. Mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola BUMD	2,5%		
	b. Mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan BUMD	5%		
	c. Memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisai/perusahaan	10%		
	d. Mampu berorganisasi dan mengelola konflik	2,5%		
5	PEMAHAMAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20%	7,8	1,56
	a. Pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi pemerintah daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan	10%		
	b. Pemahaman mengenai tata kelola BUMD	10%		
6	MEMILIKI KEMAUAN YANG KUAT DAN DEDIKASI TINGGI	15%	8,0	1,20
	a. Kemauan mewujudkan visi dan misi Bupati	5%		
	b. Mampu menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja organisasi yang baik	5%		
	c. Memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan organisasi/perusahaan	5%		
Total		100%		7,97

Keterangan :

1. Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) di rekomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) di rekomendasikan tidak disarankan.
2. Tahapan UKK Calon Anggota Dewan Pengawas:
 - a. Pengalaman Mengelola Perusahaan melalui
 - 1) Wawancara
 - b. Keahlian
 - 1) Psikotes;
 - 2) Ujian tertulis keahlian;
 - 3) Penulisan makalah strategi pengawasan;
 - 4) Presentasi makalah strategi pengawas; dan
 - 5) Wawancara.
 - c. Integritas dan Etika
 - 1) Psikotes; dan
 - 2) Wawancara.
 - d. Kepemimpinan
 - 1) Psikotes; dan
 - 2) Wawancara.
 - e. Pemahaman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 1) Ujian tertulis keahlian;
 - 2) Penulisan makalah strategi pengawasan;
 - 3) Presentasi makalah strategi pengawas; dan
 - 4) Wawancara.
 - f. Memiliki Kemauan Yang Kuat Dan Dedikasi Tinggi
 - 1) Psikotes; dan
 - 2) Wawancara.

II. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI.

A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Calon Anggota Direksi.

1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Perusahaan.

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KEAHLIAN, INTEGRITAS, KEPEMIMPINAN, PENGALAMAN,
JUJUR, PERILAKU YANG BAIK, DAN DEDIKASI YANG TINGGI UNTUK
MEMAJUKAN DAN MENGEMBANGKAN PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN"

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum "Tirta Kajen".

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

2. Format Surat Pernyataan Memahami Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan dan turunannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

3. Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI MANAJEMEN PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN
SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

4. Format Surat Pernyataan Menyediakan Waktu Yang Cukup Untuk Melaksanakan Tugasnya

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENYEDIAKAN WAKTU YANG CUKUP UNTUK MELAKSANAKAN
TUGAS SEBAGAI DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya siap menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

5. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah, Dan/Atau Calon Anggota Legislatif

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK, CALON KEPALA
DAERAH ATAU CALON WAKIL KEPALA DAERAH, DAN/ATAU CALON
ANGGOTA LEGESLATIF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legeslatif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

B. Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi.

1. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Seleksi.



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos



KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN” MASA JABATAN

NOMOR TAHUN 20 ...

TENTANG
PENETAPAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
MASA JABATAN.....

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN” MASA JABATAN.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor :/...../...../20 ..., maka sesuai ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, perlu menetapkan jadwal waktu pelaksanaan dan Tahapan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan tentang Penetapan Jadwal Waktu Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Kajen" (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20 ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor ...);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20 ... Nomor ...);
10. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun 20 ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan
11. Berita Acara Hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, Nomor :/...../..... Tahun 20 ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Tahapan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, dengan Tahapan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan jadwal pelaksanaan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan Proses Penyaringan dan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

,

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi.....
Nomor :
Tanggal :

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM "TIRTA KAJEN"
MASA JABATAN.....

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst			

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

2. Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**

Sekretariat : Jl. Kode Pos



BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG

**PELAKSANAAN VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan..... telah melaksanakan verifikasi berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Bakal Calon Anggota Direksi sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. untuk formasi jabatan sebanyak (.....) orang;
 - b. untuk formasi jabatan sebanyak (.....) orang; dan
 - c. dst.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan:
 - 1) KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
 - 2) dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas, batasan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha; dan
 - 2) surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus.
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Tata Cara Pendaftaran
- a. surat lamaran diketik bermeterai Rp 6.000,- ditujukan kepada Bupati Pekalongan Up. Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - 3) surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh;
 - 4) surat pernyataan memahami penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 5) surat pernyataan memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 6) surat pernyataan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - 7) Foto copy ijazah, transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 8) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 9) surat keterangan dinyatakan tidak pernah dinyatakan pailit dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 10) surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha;
 - 11) surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus;
 - 12) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 13) Pasfoto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - 14) Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Kerja;
 - 15) Proposal Visi dan Misi serta Rencana Bisnis untuk (5) tahunan perusahaan;
 - 16) Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan;
 - 17) Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Direktur Perumda Air Minum Tirta Kajen, bagi pelamar yang telah menduduki jabatan;

3. Setelah diadakan verifikasi berkas persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Direksi serta berhak mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatutan Anggota Direksi berupa psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengelolaan dan wawancara sebanyak (.....) orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir;
4. Jumlah bakal calon/pelamar yang mengundurkan diri : (.....) orang; dan
5. Jumlah bakal calon/pelamar yang tidak memenuhi syarat : (.....) orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tanda tangan
1.			
2			
3.			
dst			

3. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Pembentukan Tim UKK Bakal Calon Anggota Direksi.



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**



Sekretariat : Jl. Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
MASA JABATAN**

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
MASA JABATAN**

**KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN” MASA JABATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan seleksi penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan, maka sesuai ketentuan pasal ayat (..) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, perlu membentuk Tim Seleksi Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Kajen" (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20 ... Nomor ...);
10. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor...Tahun 20 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan;
11. Berita Acara Hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, Nomor :/...../..... Tahun 20 ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan keputusan Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

No.	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.			
2.			
3.			
dst.			

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

4. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Direksi.



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos



KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
MASA JABATAN

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
“TIRTA KAJEN” MASA JABATAN.....

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA
AIR MINUM “TIRTA KAJEN” MASA JABATAN.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan, maka sesuai ketentuan pasal ayat (..) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, perlu menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan tentang Penetapan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direrksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Masa Jabatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisararis Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Kajen" (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 20 ... Nomor ...);
10. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun 20 ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan....
11. Berita Acara Hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, Nomor :/...../..... Tahun 20.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, dengan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penentuan Hasil formulasi penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan Proses Penyaringan dan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Masa Jabatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum "Tirta Kajen" Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
"TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi

Nomor :

Tanggal :

FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA
AIR MINUM "TIRTA KAJEN" MASA JABATAN.....

No Urut Dan No Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					Jumlah
			Psiko tes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengawasan	Presentasi Makalah Strategi Pengawas an	Wawan cara	
1								
2								
3								
4								
5								

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM "TIRTA
KAJEN" MASA JABATAN.....

.....

5. Format Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi.



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos



BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG
PELAKSANAAN PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA
AIR MINUM “TIRTA KAJEN”

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi melaksanakan penilaian Bakal Calon Anggota Direksi Bakal calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, dengan hasil sebagai berikut:

No Urut Dan No Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					Jumlah
			Psiko tes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengelolaan	Presentasi Makalah Strategi Pengelolan	Wawan cara	
1								
2								
3								
4								
5								

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2
3.			3.
4.			4
5.			5.

6. Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi.



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos



BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum “Tirta Kajen”, dengan rekapitulasi hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Hasil Penilaian
1.			1.
2.			2
3.			3.
4.			4
5.			5.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2
3.			3.
4.			4
5.			5.

C. Format Dokumen Perhitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Direksi.



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos



DOKUMEN PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UKK
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”

No	Indikator Penilaian UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai Yang Dieroleh Atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENGALAMAN MENGELOLA PERUSAHAAN	10%	8,2	0,82
a.	Pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan	5%		
b.	Pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan	2,5%		
c.	Pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan	2,5%		
2	KEAHLIAN	20%	7,5	1,50
a.	Memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen SDM	2,5%		
b.	Kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (Networking)	2,5%		
c.	Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	10%		
d.	Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	5%		
3	INTEGRITAS DAN ETIKA	15%	8,5	1,27
a.	Memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset BUMD	5%		
b.	Konsistensi dan ketaguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya	5%		
4	KEPEMIMPINAN	20%	8,1	1,62
a.	Mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola BUMD	2,5%		
b.	Mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan BUMD	5%		
c.	Memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan	10%		
d.	Mampu berorganisasi dan mengelola konflik	2,5%		
5	PEMAHAMAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20%	7,8	1,56
a.	Pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi pemerintah daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan	10%		
b.	Pemahaman mengenai tata kelola BUMD	10%		
6	MEMILIKI KEMAUAN YANG KUAT DAN DEDIKASI TINGGI	15%	8,0	1,20
a.	Kemauan mewujudkan visi dan misi Bupati	5%		
b.	Mampu menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja organisasi yang baik	5%		
c.	Memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan organisasi/perusahaan	5%		
Total		100%		7,97

Keterangan :

1. Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) di rekomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) di rekomendasikan tidak disarankan.
2. Tahapan UKK Calon Anggota Direksi:
 - a. Pengalaman Mengelola Perusahaan melalui
 - 1) Wawancara
 - b. Keahlian
 - 1) Psikotes;
 - 2) Ujian tertulis keahlian;
 - 3) Penulisan makalah strategi pengelolaan;
 - 4) Presentasi makalah strategi pengelolaan; dan
 - 5) Wawancara.
 - c. Integritas dan Etika
 - 1) Psikotes; dan
 - 2) Wawancara.
 - d. Kepemimpinan
 - 1) Psikotes; dan
 - 2) Wawancara.
 - e. Pemahaman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 1) Ujian tertulis keahlian;
 - 2) Penulisan makalah strategi pengelolaan;
 - 3) Presentasi makalah strategi pengelolaan; dan
 - 4) Wawancara.
 - f. Memiliki Kemauan Yang Kuat Dan Dedikasi Tinggi
 - 1) Psikotes; dan
 - 2) Wawancara.

III. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM “TIRTA KAJEN”
KABUPATEN PEKALONGAN

NO	TAHAPAN		WAKTU PELAKSANAAN (HARI KERJA)	KETERANGAN
1	2		3	4
I	TAHAPAN PERSIAPAN.			
	a.	Pembentukan Panitia Seleksi	1 hari	Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan jabatan dewan/direksi diterima Bupati.
	b.	Penyusunan jadwal tahapan seleksi.	5 hari	Penyusunan Jadwal tahapan seleksi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak Panitia seleksi dibentuk dan ditetapkan.
	c.	Pengumuman kekosongan	7 hari	Pengumuman Seleksi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Panitia seleksi dibentuk dan ditetapkan.
	d.	Pembentukan Tim UKK atau Penunjukan Lembaga Profesional pelaksana UKK.	15 hari	Pembentukan Tim UKK atau Penunjukan Lembaga Profesional pelaksana UKK dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak Panitia Seleksi dibentuk dan ditetapkan.
II	TAHAPAN PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/DIREKSI.			
	a.	Pendaftaran.	10 hari	Pendaftaran mulai dibuka terhitung 3 (tiga) hari sejak pengumuman kekosongan dan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari.
	b.	Pemeriksaan berkas pendaftaran.	2 hari	Pemeriksaan berkas lamaran dilaksanakan dalam jangka waktu (dua) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran.
	c.	Pemenuhan kekurangan berkas pendaftaran.	4 hari	Pemenuhan kekurangan berkas pendaftaran dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak selesai pemeriksaan berkas.
	d.	Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Direksi.	1 hari	Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Direksi dilaksanakan bersamaan dengan akhir pemenuhan kekurangan berkas pendaftaran.
III	TAHAPAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/ DIREKSI			
	a.	Pelaksanaan Ujian Tertulis dan UKK.	1 hari	Ujian tertulis dan UKK dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Direksi.
	b.	Ujian Wawancara.	1 hari	Ujian Wawancara dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah selesai pelaksanaan Ujian tertulis dan UKK.
	c.	Penetapan Calon Anggota menjadi Anggota	1 hari	Penetapan Calon Anggota menjadi Anggota Dewan Pengawas/Direksi

		Dewan Pengawas/Direksi		dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah selesai pelaksanaan ujian wawancara,
IV	TAHAPAN PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/DIREKSI TERPILIH.			
	a.	Pengesahan Anggota Dewan Pengawas/Direksi.	1 hari	Pengesahan Anggota Dewan Pengawas/Direksi dengan Surat Keputusan Bupati selaku KPM paling lambat 5 (lima) hari sejak calon anggota Dewan Pengawas/direksi terpilih disampaikan kepada KPM.
	b.	Pelantikan Anggota Dewan Pengawas/Direksi.	1 hari	Pelantikan Anggota Dewan Pengawas/Direksi dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Dewan Pengawas/direksi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati

BUPATI PEKALONGAN
ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005